



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jendral Suprpto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384

07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi Publik PPID

No. SK : 067/29.a/28/2022

Persyaratan

1. persyaratan teknis: • pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppid.balikipapan.go.id.
2. persyaratan administrasi: • menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau; • menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika


Jalan Jendral Suprpto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384

07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. Pemohon informasi datang ke Desk PPID dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Bagi pemohon perorangan : - fotocopy KTP sebanyak 2 lembar, serta menunjukkan aslinya b. Bagi pemohon badan hukum : - fotocopy akta notaris yang telah dilegalisir, sebanyak 1 copy - fotocopy KTP pimpinan badan hukum sebanyak 2 lembar, serta menunjukkan aslinya lembar kepada petugas Desk PPID.
2. Pemohon informasi mengisi dan menandatangani formulir permohonan informasi, yang disediakan oleh Petugas Desk PPID. Formulir permohonan berisi, antara lain : a. Nama pemohon informasi b. Identitas pemohon informasi c. Alamat dan nomor telepon pemohon informasi d. Jenis informasi yang diminta e. SKPD pemilik informasi f. Tahun informasi g. Tujuan pemanfaatan informasi
3. Petugas Desk PPID melakukan pencatatan/register permohonan informasi.
4. Petugas Desk PPID menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui Bidang Pelayanan Informasi PPID.
5. Bidang Pelayanan Informasi PPID meneruskan permohonan informasi kepada Bidang Bidang Pengelolaan Informasi



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jendral Suprpto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384

07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian dapat lebih cepat dari estimasi waktu penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengaduan Layanan

Kontak Person : Angga Rusmawan

telepon : 08117240333

email : ppid.tanggamus@mail.com